

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 310 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 310 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA DAMARGUNA KECAMATAN CILEDUG
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Damarguna Kecamatan Ciledug secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Damarguna Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DAMARGUNA KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan

titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Damarguna Kecamatan Ciledug dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Damarguna Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA DAMARGUNA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Damarguna Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan,
Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug;
- Timur : Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan,
Desa Jatiseeng, Desa Ciledug Tengah dan
Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug;
- Selatan : Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug;
- Barat : Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Damarguna Kecamatan Ciledug sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Damarguna Kecamatan Ciledug dengan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna Kecamatan Ciledug dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-04.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 3,707''$ LS dan $108^{\circ} 44' 59,451''$ BT ke arah tenggara menyusuri as irigasi.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kidul dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2010-04.2001-04.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 24,435''$ LS dan $108^{\circ} 45' 16,636''$ BT.
 - b. Batas Desa Damarguna dengan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 56,959''$ LS dan $108^{\circ} 44' 19,854''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Ciwaringin.
 2. Hingga bertemu tepi barat saluran yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 59,940''$ LS dan $108^{\circ} 44' 31,186''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 7,717''$ LS dan $108^{\circ} 44' 28,679''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as rel kereta api hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 7,510''$ LS dan $108^{\circ} 44' 29,891''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng Kidul dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-02.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 4,527''$ LS dan $108^{\circ} 44' 40,639''$ BT.

c. Batas Desa Damarguna Kecamatan Ciledug dengan Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug dan Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-04.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 31,444''$ LS dan $108^{\circ} 45' 14,599''$ BT ke arah timur laut melewati pemukiman.
2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.02.2010-04.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 25,410''$ LS dan $108^{\circ} 45' 17,956''$ BT
3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kidul dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2010-04.2001-04.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 24,435''$ LS dan $108^{\circ} 45' 16,636''$ BT.

d. Batas Desa Damarguna dengan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna dan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2011-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 18,080''$ LS dan $108^{\circ} 44' 15,722''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai.
2. Hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 15,831''$ LS dan $108^{\circ} 44' 18,615''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai hingga bertemu as Jalan Buyut Roda yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 13,668''$ LS dan $108^{\circ} 44' 26,626''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Buyut Roda hingga bertemu as Gang Sabur yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 15,762''$ LS dan $108^{\circ} 44' 26,162''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Gang Sabur hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng dan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-02.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 17,653''$ LS dan $108^{\circ} 44' 36,443''$ BT.

- e. Batas *Enclave* Desa Damarguna dengan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Damarguna dengan Desa Jatiseeng dimulai dari simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug dan Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-04.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 31,444''$ LS dan $108^{\circ} 45' 14,599''$ BT ke arah barat laut melewati perkebunan
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 30,112''$ LS dan $108^{\circ} 45' 10,281''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 27,235''$ LS dan $108^{\circ} 45' 0,561''$ BT
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 56,568''$ LS dan $108^{\circ} 44' 51,183''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 8,729''$ LS dan $108^{\circ} 44' 47,357''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Bojongnegara-Kudukeras hingga bertemu simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna dan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 5,825''$ LS dan $108^{\circ} 44' 36,692''$ BT.
- f. Batas Desa Damarguna dengan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Ciledug Kulon dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2013-02.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 9,940''$ LS dan $108^{\circ} 44' 38,681''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2016-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 8,486''$ LS dan $108^{\circ} 44' 39,207''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa

hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng Kidul dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-02.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 4,527''$ LS dan $108^{\circ} 44' 40,639''$ BT.

g. Batas Desa Damarguna dengan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Ciledug Kulon dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2013-02.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 9,940''$ LS dan $108^{\circ} 44' 38,681''$ BT ke arah barat daya memotong Stasiun Ciledug.
2. Hingga bertemu as Jalan Buyut Roda yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2013-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 54' 11,312''$ LS dan $108^{\circ} 44' 38,402''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Seroja hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng dan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011-02.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 17,653''$ LS dan $108^{\circ} 44' 36,443''$ BT.

h. Batas Desa Damarguna dengan Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna Kecamatan Ciledug dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-04.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 3,707''$ LS dan $108^{\circ} 44' 59,451''$ BT ke arah barat daya melewati pematang sawah.
2. Hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 12,266''$ LS dan $108^{\circ} 44' 54,588''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 29,502''$ LS dan $108^{\circ} 44' 45,878''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 30,154''$ LS dan $108^{\circ} 44' 46,351''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-004 dengan koordinat : 6°

52' 35,748" LS dan 108° 44' 46,116" BT.

6. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna dan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2011-000 dengan koordinat : 6° 53' 5,825" LS dan 108° 44' 36,692" BT.
- i. Batas *Enclave* Desa Damarguna dengan Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
 1. Segmen Batas untuk wilayah Desa Tenjomaya dengan enclave Desa Damarguna dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2012-000 dengan koordinat : 6° 53' 56,959" LS dan 108° 44' 19,854" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran.
 2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-005 dengan koordinat : 6° 54' 5,067" LS dan 108° 44' 17,205" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna dan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2011-001 dengan koordinat : 6° 54' 18,080" LS dan 108° 44' 15,722" BT.
 - (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Damarguna Kecamatan Ciledug sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 310

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.02.2010

DESA DAMARGUNA

KECAMATAN CILEDUG
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT


U SKALA 1:6.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 1913

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.02.2009-02.2010-04.2003-000	6° 52' 3,707" LS	108° 44' 50,451" BT	251336,483	9240292,698
2	TK 32.09.02.2010-04.2001-04.2003-000	6° 52' 24,435" LS	108° 45' 16,636" BT	251867,270	9239658,206
3	TK 32.09.02.2010-04.2001-001	6° 52' 25,410" LS	108° 45' 17,956" BT	251907,936	9239628,411
4	TK 32.09.02.2010-02.2011-04.2001-000	6° 52' 51,444" LS	108° 45' 34,599" BT	251805,719	9239442,528
5	TK 32.09.02.2010-02.2011-004	6° 52' 30,112" LS	108° 42' 10,281" BT	251672,915	9239462,821
6	TK 32.09.02.2010-02.2011-005	6° 52' 27,235" LS	108° 45' 0,361" BT	251373,965	9239599,826
7	TK 32.09.02.2010-02.2011-006	6° 52' 36,368" LS	108° 44' 51,183" BT	251090,201	9238667,058
8	TK 32.09.02.2010-02.2011-02.2012-000	6° 53' 8,729" LS	108° 44' 47,357" BT	250974,475	9238292,806
9	TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2011-000	6° 53' 5,825" LS	108° 44' 36,692" BT	250646,497	9238380,493
10	TK 32.09.02.2009-02.2012-004	6° 52' 38,748" LS	108° 44' 46,116" BT	250931,362	9239306,151
11	TK 32.09.02.2009-02.2012-003	6° 52' 30,134" LS	108° 44' 46,351" BT	250927,962	9239478,079
12	TK 32.09.02.2009-02.2012-002	6° 52' 29,302" LS	108° 44' 45,876" BT	250923,356	9239498,043
13	TK 32.09.02.2009-02.2012-001	6° 52' 12,266" LS	108° 44' 34,585" BT	251168,353	9240026,955
14	TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2012-000	6° 53' 56,939" LS	108° 44' 19,854" BT	250136,837	9238506,066
15	TK 32.09.02.2010-02.2012-001	6° 53' 39,940" LS	108° 44' 31,186" BT	250485,276	9236716,719
16	TK 32.09.02.2010-02.2012-002	6° 54' 7,717" LS	108° 44' 38,679" BT	250409,409	9236477,361
17	TK 32.09.02.2010-02.2012-005	6° 54' 7,310" LS	108° 44' 29,201" BT	250446,610	9236463,885
18	TK 32.09.02.2010-02.2012-02.2016-000	6° 54' 4,827" LS	108° 44' 40,639" BT	250778,251	9236577,120
19	TK 32.09.02.2010-02.2016-001	6° 54' 8,488" LS	108° 44' 39,207" BT	250732,833	9236455,246
20	TK 32.09.02.2010-02.2015-02.2016-000	6° 54' 9,940" LS	108° 44' 38,681" BT	250716,897	9236410,593
21	TK 32.09.02.2010-02.2013-001	6° 54' 11,312" LS	108° 44' 38,402" BT	250708,549	9236368,207
22	TK 32.09.02.2010-02.2011-02.2013-000	6° 54' 17,638" LS	108° 44' 36,443" BT	250649,297	9236173,154
23	TK 32.09.02.2010-02.2011-001	6° 54' 15,831" LS	108° 44' 18,613" BT	250101,515	9236226,551
24	TK 32.09.02.2010-02.2011-002	6° 54' 15,668" LS	108° 44' 26,626" BT	250347,242	9236294,191
25	TK 32.09.02.2010-02.2011-003	6° 54' 15,762" LS	108° 44' 26,162" BT	250333,301	9236229,736
26	TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2011-001	6° 54' 18,080" LS	108° 44' 15,722" BT	25012,997	9236157,002
27	TK 32.09.02.2009-02.2016-005	6° 54' 5,067" LS	108° 44' 17,265" BT	250056,665	9236557,108

BUPATI CIREBON,

titd
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 310

Sumber Peta :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No. 2 Tahun 2009
- Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketuai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.